

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM KARAWANG TAHUN 2023

Rahmawan Sutopo¹, Martina Safitry^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sutoporahmawan@gmail.com¹ , martinasafitry75@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Penalties, Regional Original Revenue.

Regional Original Revenue (PAD) is one of the primary sources of funding for regional development. In the effort to optimize PAD, the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector plays a significant role as regional taxpayers. However, the tax compliance level of MSMEs in Karawang Regency still faces various challenges, such as low taxpayer awareness, inadequate tax knowledge, and suboptimal implementation of tax penalties. This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax penalties on the Regional Original Revenue (PAD) of Karawang Regency. This research employs a quantitative approach with a causal research design to identify the cause-and-effect relationships between variables. Primary data were collected through questionnaires distributed to 100 MSMEs in Karawang Regency selected using a purposive sampling method, while secondary data were obtained from official government reports. The results of the study indicate that taxpayer awareness, tax knowledge, and tax penalties have a positive and significant influence on Regional Original Revenue, both partially and simultaneously. Tax knowledge has the greatest influence, followed by taxpayer awareness and tax penalties. This study provides practical implications for the Karawang Regency government to strengthen tax awareness programs, enhance access to tax information, and ensure effective enforcement of tax penalties. Through an integrated approach, the potential of PAD from the MSME sector can be optimized sustainably.

PENDAHULUAN

Sanksi pajak, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kepatuhan, juga sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelanggar kewajiban pajak. Ketidakefektifan penerapan sanksi ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan, prosedur yang rumit, atau tidak konsistennya penegakan aturan perpajakan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut menciptakan tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan PAD melalui sektor UMKM. Melihat kondisi ini, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara kesadaran wajib pajak, Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2008), usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu usaha produktif yang didirikan dan dijalankan secara mandiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi industri yang telah lama memberikan partisipasi penting bagi perekonomian.

Tabel I.1 Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Jumlah dalam Triliun		Persentase Pajak pada APBN (%)
		APBN	Pajak	
1	2021	1.743,46	1.547,8	88,75
2	2022	2.266,60	2.034,5	89,76
3	2023	2.463,50	2.089,7	84,81

Sumber : Kementerian Keuangan, 2023

Tabel I.2 Pendapapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang 2021-2023

No	Tahun	Pendapapatan Asli Daerah (dalam rupiah)
1	2021	1.000.183.215.757
2	2022	1.240.405.884.521
3	2023	1.287.612.965.841

Sumber : Kabupaten Karawang, 2023

Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat kesadaran para wajib pajak. Kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2023 mencapai 81,2%. Laporan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo pada medio Januari 2023. Dikutip dari (Dendi Siswanto, 2023), target SPT tahunan pada 2023 adalah sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. Jika persentase kepatuhan 81,2%, maka SPT pajak 2023 yang dilaporkan baru 15,8 juta pelaporan. Rasio kepatuhan dihitung melalui perbandingan antara jumlah SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Salah satu sumber penerimaan pajak negara adalah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Yang memiliki pengaruh dan kontribusi dalam bidang perpajakan. Tingginya pelaku UMKM di Indonesia membantu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak (Indahningrum, 2020).

Tabel I.3 Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Karawang 2021 – 2023

No	Tahun	Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah
1	2021	15.257
2	2022	14.239
3	2023	15.410

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui jumlah pelaku UMKM di Kab. Karawang pada tahun 2021 sebesar 15.257 menurun di tahun 2022 sebesar 14.239 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 15.410. Berdasarkan data Kementrian Keuangan pada pendapatan pajak di kabupaten Karawang pada tahun 2020 sebesar 128,68% tahun 2021 sebesar 111,37% tahun 2022 sebesar 91,13% dan tahun 2023 sebesar 108,54%. Sehingga jumlah yang tidak stabil ini juga mempengaruhi pada kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Faktor

internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak. menurut (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) dengan pengetahuan perpajakan yang benar maka kesadaran wajib pajak dapat meningkat. Dengan mengetahui cara mudah memenuhi kewajibannya, prosedur yang harus diikuti dan akibat yang ditimbulkan jika terjadi kelalaian, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaku usaha dalam membayar pajak tentunya tidak lepas dari sanksi pajak bagi pelanggar bagi wajib pajak yang tidak membayar. menurut (Brata et al, 2017) menyatakan dibuatnya sanksi perpajakan dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika sanksi perpajakan terbukti lebih berat atau merugikan. Akibat dari pelanggaran perpajakan adalah sanksi administrasi dan pidana.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi wajib pajak ialah pengetahuan perpajakan. Menurut (Yuliana et al, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah beberapa wajib pajak yang memiliki ilmu dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak itu memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dengan tepat dapat menentukan perilakunya sesuai undang-undang pajak yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi bila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan yang baik tentang perpajakan sehingga wajib pajak sulit untuk dapat menentukan perilakunya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, dengan begitu mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Paembonan et al, 2019) dan (Triogi et al, 2021) serta penelitian (Perdana, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang akhirnya berujung pada pendapatan pajak itu sendiri khususnya pendapatan daerah di Kabupaten Karawang.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian dalam buku Filsafat Administrasi (2014:2) mendefinisikan administrasi sebagai berikut: “Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Pasolong (2011:6) pengertian administrasi publik yaitu: “Administrasi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan norma yang mereka miliki”.
3. **Administrasi Perpajakan** : menurut Rahman (2010:183) adalah: “Administrasi perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajibandan hak- hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun dikantor wajib pajak.
4. **Pajak** : menurut S.I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2018:1) yaitu: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
5. **Kepatuhan Pajak** : Menurut Simon (2003) dalam Harinurdin (2009) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku

tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu (2007) dalam Rahayu (2010)).

6. **Pengetahuan Pajak (Tax Knowledge)** : Carolina (2009) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Undang-undang pajak adalah peraturan hukum yang mengatur tentang perpajakan dalam suatu negara.
7. **Kesadaran Wajib Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016), kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana individu atau badan usaha memahami dan mengakui pentingnya membayar pajak untuk mendukung kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Kesadaran ini melibatkan keinginan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan eksternal.
8. **Pengetahuan pajak** : didefinisikan sebagai tingkat pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan, termasuk aturan, kewajiban, hak, dan prosedur yang harus dijalankan (Mardiasmo, 2016). Pengetahuan ini tidak hanya mencakup pemahaman teoritis tetapi juga penguasaan teknis terkait pelaporan dan pembayaran pajak.

Kerangka Pemikiran

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Kepatuhan ini mencakup pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang akurat dan tepat waktu, perhitungan pajak yang benar, serta pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan (Rahayu, 2010 – pastikan referensi ini benar-benar mendefinisikan kepatuhan pajak secara komprehensif). Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama dalam sistem self- assessment yang dianut Indonesia. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak:

- 1) Kepatuhan Formal: Kepatuhan terhadap aspek administratif perpajakan, seperti ketepatan waktu pelaporan SPT dan kelengkapan dokumen.
- 2) Kepatuhan Material: Kepatuhan terhadap substansi perhitungan dan pembayaran pajak, yaitu menghitung pajak dengan benar dan membayar sesuai dengan jumlah yang terutang.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman individu atau badan usaha tentang pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Teori Kesadaran Pajak (Feld & Frey, 2007) menjelaskan bahwa kesadaran pajak melibatkan aspek:

- 1) Kognitif: Pemahaman terhadap fungsi pajak,
- 2) Afektif: Sikap positif terhadap kewajiban pajak,
- 3) Normatif: Rasa tanggung jawab moral untuk berkontribusi melalui pajak.

Wajib pajak yang sadar akan perannya dalam pembangunan lebih cenderung melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Penelitian (Dharma dan Suardana, 2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD.

3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak mencerminkan pemahaman wajib pajak tentang aturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan. Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991) menegaskan bahwa pengetahuan adalah determinan penting dalam membentuk niat dan perilaku seseorang untuk patuh terhadap suatu aturan. Komponen Pengetahuan Pajak (Mardiasmo, 2016):

- 1) Pengetahuan Peraturan: Memahami hukum perpajakan.
- 2) Pengetahuan Hak dan Kewajiban: Mengetahui hak wajib pajak, seperti pengajuan keberatan, dan kewajiban pelaporan pajak.
- 3) Pengetahuan Teknis: Kemampuan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Pengetahuan pajak yang baik meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah. Studi oleh (Santika, 2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi PAD, terutama di sektor UMKM.

4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Teori Penegakan Hukum (Becker, 1968) menjelaskan bahwa sanksi merupakan alat kontrol eksternal untuk mencegah pelanggaran dan menciptakan kepatuhan. Jenis-jenis sanksi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 adalah Sanksi Administrasi berupa Denda, bunga, dan kenaikan pajak dan Sanksi Pidana berupa Hukuman penjara atau denda pidana untuk pelanggaran berat. Sanksi pajak menciptakan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk patuh. Penelitian oleh (Muliari dan Setiawan, 2011) menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas dan konsisten meningkatkan penerimaan pajak daerah.

5. Hubungan Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ketiga variabel ini saling berhubungan dan secara simultan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak memberikan motivasi intrinsik untuk patuh.
- 2) Pengetahuan Pajak melengkapi kesadaran dengan memberikan panduan teknis untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3) Sanksi Pajak memastikan kepatuhan dengan menciptakan tekanan eksternal bagi wajib pajak yang lalai.

Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991): Kesadaran dan pengetahuan membentuk niat wajib pajak untuk patuh, sedangkan sanksi bertindak sebagai kontrol eksternal. Penelitian oleh (Cahyaning et al., 2024) menunjukkan bahwa ketiga variabel ini secara simultan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian. Pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menguji hipotesis dengan menggunakan data numerik yang dianalisis secara

statistik. Kuantifikasi data memungkinkan peneliti memperoleh hasil yang objektif, terukur, dan dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah serta kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kabupaten Karawang meliputi:

- 1) Sosialisasi Pajak: Program edukasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum merata dan membutuhkan strategi lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.
- 2) Kepercayaan terhadap Pemerintah: Wajib pajak lebih cenderung membayar pajak jika mereka yakin bahwa dana pajak digunakan secara transparan dan akuntabel.
- 3) Aksesibilitas Informasi Pajak: Kurangnya akses terhadap informasi perpajakan menyebabkan beberapa pelaku UMKM kurang memahami kewajibannya.
- 4) Pengalaman Pribadi Wajib Pajak: Wajib pajak yang pernah mengalami sanksi administratif atau penalti cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam penyuluhan dan kampanye pajak, baik melalui media digital, seminar, maupun kolaborasi dengan komunitas UMKM.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman terhadap regulasi perpajakan, prosedur pembayaran, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan pajak adalah:

- 1) Tingkat Pendidikan Wajib Pajak: Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah mereka memahami sistem perpajakan dan kewajibannya.
- 2) Pelatihan dan Penyuluhan Pajak: Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan pajak memiliki pemahaman lebih baik dalam mengelola kewajiban perpajakannya.
- 3) Aksesibilitas Regulasi Pajak: Informasi pajak yang sulit dipahami atau kurang tersosialisasi menyebabkan pemahaman yang rendah di kalangan wajib pajak.
- 4) Pengalaman Praktis dalam Perpajakan: Wajib pajak yang rutin membayar dan melaporkan pajak memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang jarang atau baru mulai menjalankan bisnis.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan pengetahuan pajak dengan mengembangkan modul edukasi pajak berbasis digital, menyediakan layanan konsultasi pajak gratis bagi UMKM, serta menyelenggarakan workshop perpajakan secara berkala.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, sanksi pajak dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas sanksi pajak adalah:

- 1) Kurangnya Konsistensi dalam Penegakan Hukum: Penerapan sanksi yang tidak seragam menyebabkan beberapa wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi yang serius jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu.
- 2) Minimnya Kesadaran akan Konsekuensi Hukum: Banyak wajib pajak yang tidak memahami secara detail sanksi yang dapat mereka terima jika tidak patuh.
- 3) Faktor Ekonomi: Beberapa pelaku UMKM lebih memilih membayar denda daripada membayar pajak secara rutin karena alasan keterbatasan likuiditas.
- 4) Lemahnya Sistem Pengawasan Pajak: Kurangnya pemantauan terhadap wajib pajak yang tidak patuh menyebabkan sanksi pajak tidak berjalan efektif sebagai alat pendorong kepatuhan.
- 5) Agar sanksi pajak dapat lebih efektif, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam penegakan sanksi, sistem pengawasan yang lebih baik, serta insentif bagi wajib pajak yang taat membayar pajak.

4. Implikasi Penelitian bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui optimalisasi kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak:

- 1) Meningkatkan Kampanye Kesadaran Pajak: Menggunakan media sosial, website pemerintah, dan komunitas UMKM untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka.
- 2) Memperkuat Layanan Konsultasi Pajak: Menyediakan layanan konsultasi pajak gratis bagi pelaku UMKM agar mereka memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik.
- 3) Menyederhanakan Prosedur Pajak: Membuat sistem pajak yang lebih ramah pengguna, dengan prosedur yang mudah dipahami dan diakses oleh UMKM.
- 4) Memperketat Pengawasan dan Penegakan Sanksi: Menerapkan sanksi pajak secara adil dan konsisten untuk meningkatkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.
- 5) Memberikan Insentif bagi Wajib Pajak yang Patuh: Menawarkan potongan pajak atau kemudahan administrasi bagi pelaku UMKM yang taat dalam membayar pajak.
- 6) Mengembangkan Sistem Pajak Digital: Memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pajak, seperti sistem e-filing dan pembayaran pajak berbasis aplikasi untuk memudahkan akses bagi wajib pajak.
- 7) Meningkatkan Transparansi dalam Penggunaan Pajak: Pemerintah harus memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat mengenai alokasi dan penggunaan dana pajak guna meningkatkan kepercayaan publik.

Dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM dapat meningkat secara signifikan, sehingga kontribusi mereka terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Karawang dapat lebih optimal.

Tabel IV.13 Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Dimensi	Nilai	Keterangan
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)	Kepatuhan Formal	3.83	Baik
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kepatuhan Formal	3.78	Baik
3	Saya selalu menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT	Kepatuhan Formal	3.63	Baik
4	Saya selalu melaksanakan perhitungan pajak yang terutang dengan benar	Kepatuhan Materil	3.77	Baik
5	Saya selalu melaksanakan pembayaran pajak yang terutang dengan benar	Kepatuhan Materil	3.89	Baik
6	Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya apabila terdapat tunggakan pajak	Kepatuhan Materil	4.06	Baik
	Total		22.96	Baik
	Rata-Rata		3.83	Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kabupaten Karawang tahun 2023, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - 1) Dari hasil uji regresi linear berganda, koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,046 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dalam variabel kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,046 dengan asumsi variabel lain tetap.
 - 2) Hasil uji parsial (t-test) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 (<0,05) dan t-hitung 1,408 > t-tabel 1,660, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.
 - 3) Secara praktis, meningkatnya kesadaran wajib pajak membuat mereka lebih taat dalam pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - 4) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Faktor utama yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak meliputi sosialisasi pajak oleh pemerintah, transparansi penggunaan pajak, serta pengalaman pribadi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
 - 6) Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pajak melalui program edukasi yang lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- 1) Dari hasil uji regresi linear berganda, koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0,537 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dalam variabel pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,537 dengan asumsi variabel lain tetap.
 - 2) Hasil uji parsial (t-test) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) dan t-hitung $5,166 > t$ -tabel 1,660, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.
 - 3) Pengetahuan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak memahami mekanisme pembayaran pajak, insentif pajak, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - 4) Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, dengan pengaruh yang lebih besar dibandingkan kesadaran wajib pajak.
 - 5) Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan lebih cenderung patuh dalam membayar pajak. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan insentif pajak yang tersedia.
 - 6) Kurangnya akses informasi dan edukasi perpajakan bagi UMKM menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- 1) Dari hasil uji regresi linear berganda, koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,370 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dalam variabel sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,370 dengan asumsi variabel lain tetap.
 - 2) Hasil uji parsial (t-test) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) dan t-hitung $5,686 > t$ -tabel 1,660, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - 3) Meskipun sanksi pajak memiliki pengaruh positif, efektivitasnya lebih rendah dibandingkan variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Hal ini karena beberapa wajib pajak lebih memilih membayar denda daripada membayar pajak secara rutin.
 - 4) Ketidakefektifan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi sanksi, serta kecenderungan beberapa pelaku usaha untuk lebih memilih membayar denda dibandingkan membayar pajak secara rutin.
 - 5) Penerapan sanksi yang lebih tegas dan transparan dapat meningkatkan efek jera serta kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.
4. Pengaruh Simultan Ketiga Variabel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- 1) Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2), nilai R^2 sebesar 0,659 atau 65,9% menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama menjelaskan 65,9% variasi dalam kepatuhan Wajib Pajak, sementara 34,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
 - 2) Dari hasil uji simultan (F-test), nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - 3) Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - 4) Dari ketiga variabel tersebut, pengetahuan pajak memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diikuti oleh kesadaran wajib pajak, sedangkan sanksi pajak memiliki pengaruh yang paling kecil.

- 5) Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak harus dilakukan secara holistik dengan memperkuat semua aspek, baik dari sisi edukasi, sosialisasi, insentif pajak, hingga penerapan sanksi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 11(1), 1–20.
- Ariyanto, D., Weni Andayani, G. A. P., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering*
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Hanindyari, P. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan Keci, dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun 2016*, V(2), 123–135.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak
- Paembonan, A., Indrawati, A., Ekonomi, F., Akuntansi, P. S., Sanctions, T., & Compliance, T. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Samarinda. *Ekonomia*.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1–13.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*, 5 No 2(1), 443–453. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.43>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10, 77– 83.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.